

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....**

**TENTANG  
PENATAAN RUANG KAWASAN  
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dimana Depok termasuk didalamnya dan Kawasan Bogor- Puncak-Cianjur, dikategorikan sebagai kawasan tertentu, yang memerlukan penanganan khusus;
- b. bahwa pemanfaatan ruang kawasan Bopunjur yang selama ini diatur berdasarkan Keppres Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur masih harus berperan sebagai kawasan konservasi air dan tanah perlu dikaitkan pula dengan pemanfaatan ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara fisik, sosial dan ekonomi;
- c. bahwa Daerah Kabupaten/Kota dalam kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, merupakan satu kesatuan ekosistem, sehingga memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c maka penataan ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur perlu diatur dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 3878);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :       KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN RUANG  
KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG,  
BEKASI, PUNCAK, CIANJUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

- (2) Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
- (4) Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- (5) Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
- (6) Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
- (7) Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (8) Sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai.
- (9) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- (10) Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian waduk/danau/situ.
- (11) Situ adalah suatu wadah genangan air diatas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
- (12) Rawa adalah suatu genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri yang khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.

- (13) Kawasan pantai hutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- (14) Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- (15) Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (16) Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- (17) Taman hutan raya adalah kawasan alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- (18) Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata alam.
- (19) Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (20) Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- (21) Kawasan budidaya pertanian tanaman tahunan / perkebunan adalah kawasan budidaya pertanian dengan tanaman tahunan / perkebunan sebagai tanaman utama yang dikelola dengan masukan teknologi sederhana sampai tinggi dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air. Kawasan ini berupa perkebunan besar, perkebunan rakyat, maupun hutan produksi.
- (22) Kawasan budidaya pertanian lahan basah adalah kawasan budidaya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus menerus sepanjang tahun, musiman atau bergilir dengan tanaman utama padi.

- (23) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering adalah areal lahan kering yang keadaan dan sifat fisiknya sesuai bagi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan ini berupa areal pertanian dengan sistem pengelolaan lahan kering dengan kegiatan utama pertanian tanaman pangan, dan dapat dikombinasikan dengan perkebunan tanaman hortikultura dan atau usaha tani peternakan.
- (24) Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- (25) Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
- (26) Zona budidaya (Zona B) adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruang berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya.
- (27) Zona non-budidaya (Zona N) adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruang berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
- (28) Zona penyangga (Zona P) adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruang berdasarkan dominasi fungsi kegiatan sebagai wilayah perlindungan bagi kawasan budidaya ataupun kawasan lindung.
- (29) Prasarana dan sarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (30) Reklamasi adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut.
- (31) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta menteri.
- (32) Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi dan Kota Depok.
- (33) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- (34) Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Banten, Bupati Bogor, Bupati

Tangerang, Bupati Bekasi, Bupati Cianjur, Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Walikota Bekasi, dan Walikota Depok.

- (35) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (36) Bupati/Walikota adalah Bupati Bogor, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Walikota Bekasi, dan Walikota Depok.
- (37) Instansi adalah perangkat pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (38) Menteri adalah menteri yang bertugas mengkordinasikan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992.
- (39) Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
- (40) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil/tanah.
- (41) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil tanah.
- (42) Indeks konservasi alami adalah parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.
- (43) Indeks konservasi aktual adalah parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.

## **Pasal 2**

- (1) Kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, selanjutnya disebut Kawasan JABODETABEK-PUNJUR meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.
- (2) Sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh Kota Bekasi, seluruh

wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi.

- (3) Sebagian wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR adalah untuk :
- a. keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;
  - b. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir;
  - c. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR adalah :
- a. terwujudnya kerjasama penataan ruang antar pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Kawasan JABODETABEK-PUNJUR yaitu :
    - 1) sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk;
    - 2) sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu;
    - 3) kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas dan kawasan-kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama.
  - b. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan :
    - 1) tingkat erosi yang tidak mengganggu;

- 2) tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan yang menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum;
  - 3) kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan;
  - 4) situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem irigasi;
  - 5) pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
  - 6) tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan.
- c. tercapainya optimalisasi fungsi budidaya dengan ketentuan :
- 1) kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi;
  - 2) kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah;
  - 3) daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal;
  - 4) pengembangan kegiatan industri yang menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya;
  - 5) kegiatan pariwisata yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk;
  - 6) tingkat gangguan pencemaran lingkungan yang serendah-rendahnya dari kegiatan transportasi, industri dan permukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup.
- d. tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya.

### **BAB III**

## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG**

### **Bagian Pertama**

## **Umum**

### **Pasal 4**

Pokok-pokok kebijakan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR meliputi arahan untuk:

- a. rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Tata Ruang**

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR berisikan :
  - a. Struktur ruang;
  - b. Pola pemanfaatan ruang.
- (2) Struktur ruang terdiri dari sistem prasarana dan sarana wilayah serta sistem pusat permukiman.
- (3) Sistem prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sistem transportasi darat;
  - b. sistem transportasi laut;
  - c. sistem transportasi udara;
  - d. sistem penyediaan air baku;
  - e. sistem pengelolaan air limbah;
  - f. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - g. sistem drainase dan pengendalian banjir;
  - h. sistem pengelolaan persampahan.
- (4) Sistem prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan secara terpadu antar daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta memperhatikan fungsi dan arah pengembangan pusat-pusat permukiman.
- (5) Pola pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi :
  - a. Kawasan lindung yang dikelompokkan dalam zona pemanfaatan sebagai berikut :

- 1) Zona non budidaya 1 yang selanjutnya disebut Zona N1;
  - 2) Zona non budidaya 2 yang selanjutnya disebut Zona N2;
- b. Kawasan budidaya yang dikelompokkan dalam zona pemanfaatan sebagai berikut :
- 1) Zona budidaya 1 yang selanjutnya disebut Zona B1;
  - 2) Zona budidaya 2 yang selanjutnya disebut Zona B2;
  - 3) Zona budidaya 3 yang selanjutnya disebut Zona B3;
  - 4) Zona budidaya 4 yang selanjutnya disebut Zona B4;
  - 5) Zona budidaya 5 yang selanjutnya disebut Zona B5;
- c. Kawasan penyangga yang dikelompokkan dalam zona pemanfaatan sebagai berikut :
- 1) Zona penyangga 1 yang selanjutnya disebut Zona P1;
  - 2) Zona penyangga 2 yang selanjutnya disebut Zona P2;
  - 3) Zona penyangga 3 yang selanjutnya disebut Zona P3;
  - 4) Zona penyangga 4 yang selanjutnya disebut Zona P4;
  - 5) Zona penyangga 5 yang selanjutnya disebut Zona P5;

## **Paragraf 1 Struktur Ruang**

### **Pasal 6**

Pengembangan sistem transportasi diarahkan pada keterpaduan dan saling menunjang antar moda dan inter moda dengan mempertimbangkan kemudahan dan efisiensi pengguna jasa transportasi yang berdasarkan analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas pada pusat-pusat kegiatan.

### **Pasal 7**

- (1) Sistem transportasi darat diarahkan pada keterpaduan dengan sistem transportasi laut dan udara.
- (2) Penataan dan pengembangan sistem transportasi darat yang berada dalam Kawasan JABODETABEK-PUNJUR diarahkan pada :
  - a. Keterpaduan angkutan massal jalan rel dengan angkutan jalan.

- b. peningkatan pemanfaatan jaringan jalan rel pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;
  - c. pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalan rel yang bersifat komuter dengan jaringan jalan rel yang bersifat regional dan jarak jauh;
  - d. pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non tol dan jalan tol;
  - e. pembangunan jalan setingkat jalan arteri/kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Arahan sistem transportasi darat digambarkan pada peta dengan skala 1:50.000 sebagai Lampiran I Keputusan Presiden ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Sistem transportasi laut diarahkan pada keterpaduan dengan sistem transportasi darat dan udara.
- (2) Sistem transportasi laut yang berada dalam kawasan JABODETABEK-PUNJUR diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan tersebut.
- (3) Untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keberlanjutan pengoperasian pelabuhan, penataan ruang di sekitar pelabuhan harus memperhatikan rencana induk pelabuhan dan ketentuan keselamatan pelayaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem transportasi udara diarahkan pada keterpaduan dengan sistem transportasi darat dan laut.
- (2) Penataan dan pengembangan sistem transportasi udara yang berada dalam kawasan JABODETABEK-PUNJUR diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar Kawasan tersebut.

- (3) Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keberlanjutan pengoperasian bandara, penataan ruang disekitar kawasan bandar udara harus memperhatikan rencana induk bandar udara dan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyediaan air baku dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan pengembangan prasarananya.
- (2) Pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, industri, rumah tangga, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu.
- (3) Pengembangan prasarana air baku dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengelolaan waduk multiguna, saluran pembawa, pengelolaan situ, dan pemeliharaan sungai.
- (4) Strategi pengelolaan sistem penyediaan air baku adalah dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan serta kelestarian daerah aliran sungai, dan sumber-sumber air lainnya, yang pengelolaannya dilakukan dengan kerjasama antar daerah.
- (5) Arahan pengelolaan sistem air baku digambarkan pada satu peta dengan peta arahan pengendalian banjir dengan skala 1:50.000 sebagai Lampiran II Keputusan Presiden ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Penataan sistem pengelolaan air limbah harus memperhatikan kualitas sanitasi lingkungan dan meminimalkan pencemaran air tanah dan air permukaan.
- (2) Strategi pengelolaan air limbah diarahkan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah bagi kegiatan permukiman dan industri dengan memperhatikan baku mutu limbah cair.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah bagi kegiatan domestik/rumah tangga merupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah dilaksanakan secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis, dan sentra industri.

- (5) Ketentuan lainnya berkaitan dengan pengelolaan air limbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Penataan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan sumber daya air serta meningkatkan kualitas lingkungan.
- (2) Penataan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memperhatikan tersedianya prasarana dan sarana pengolahan limbah yang telah terpasang.
- (3) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan limbah beracun dan berbahaya.
- (4) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Ketentuan lainnya berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Sistem pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air bagi permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan.
- (2) Strategi pengendalian banjir dilaksanakan dengan pengelolaan sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit air sungai, peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dan sistem polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan dengan ketat pada kawasan hulu hingga sepanjang daerah aliran sungai, pembuatan sudetan sungai dan pengendalian pembangunan pada sempadan sungai.
- (3) Arahan pengembangan prasarana pengendali banjir di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR meliputi :
  - a. reboisasi hutan dan penghijauan kawasan tangkapan air.
  - b. penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya.

- c. normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya.
  - d. pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air.
  - e. pembangunan prasarana dan pengendali banjir.
  - f. pembangunan prasarana drainase.
- (4) Penetapan sungai-sungai prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Arahan pengendalian banjir digambarkan pada satu peta dengan peta pengelolaan sistem air baku dengan skala 1:50.000 sebagai Lampiran II Keputusan Presiden ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Sistem pengelolaan persampahan secara terpadu di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dilakukan melalui kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Strategi pengelolaan persampahan Kawasan JABODETABEK-PUNJUR diselenggarakan untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali, mendaur ulang dan mengolah sampah dengan memperhatikan kriteria-kriteria teknis dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Arahan pengelolaan persampahan terpadu pada Kawasan JABODETABEK-PUNJUR harus memperhatikan penentuan lokasi incinerator dan atau tempat pembuangan akhir yang tidak mencemari lingkungan.
- (4) Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur dan berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Pola Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 15**

- (1) Zona N1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas :
- a. Kawasan hutan lindung,

- b. Kawasan resapan air,
  - c. Kawasan dengan kemiringan diatas 40%,
  - d. Sempadan sungai,
  - e. Sempadan pantai,
  - f. Kawasan sekitar danau/waduk/situ,
  - g. Kawasan sekitar mata air,
  - h. Rawa,
  - i. Kawasan Pantai berhutan bakau.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona N1 diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka :
- a. mencegah abrasi, erosi, amblasan, bencana banjir, dan sedimentasi;
  - b. menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Zona N2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas :
- a. Kawasan Suaka Alam;
  - b. Taman Nasional;
  - c. Taman Hutan Raya;
  - d. Taman Wisata Alam;
  - e. Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona N2 diarahkan untuk :
- a. Konservasi budaya;
  - b. Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan;
  - c. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (3) Pemanfaatan ruang Zona N2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat menjaga fungsi lindung.

#### **Pasal 17**

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lahan tinggi, tingkat aksesibilitas tinggi, pusat perkembangan kegiatan ekonomi unggulan, prasarana dan sarana memadai.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona B1 diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non-polutan dan berorientasi pasar.

**Pasal 18**

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lahan sedang, tingkat aksesibilitas sedang sampai rendah dan merupakan kawasan resapan air.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona B2 diarahkan untuk perumahan hunian rendah, perdagangan dan jasa, serta industri padat tenaga kerja.

**Pasal 19**

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 3) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lahan rendah, aksesibilitas rendah dan merupakan kawasan resapan air.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona B3 diarahkan untuk perumahan hunian rendah, dan pertanian.

**Pasal 20**

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 4) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lahan rendah tetapi subur, kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian dan merupakan kawasan resapan air, serta mempunyai prasarana jaringan irigasi yang mendukung.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona B4 diarahkan untuk perumahan hunian rendah, pertanian lahan basah/kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agro industri dan hutan produksi.

**Pasal 21**

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 5) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai

kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian, dan mempunyai investasi jaringan irigasi teknis.

- (2) Pemanfaatan ruang Zona B5 diarahkan untuk pertanian lahan basah beririgasi teknis.

#### **Pasal 22**

- (1) Zona P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 1) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang berfungsi untuk mencegah abrasi, intrusi air laut, dan pencemaran dan kerusakan dari laut.
- (2) Pemanfaatan Zona P1 diarahkan untuk menjaga fungsi Zona N1.

#### **Pasal 23**

- (1) Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang berfungsi sebagai retensi air, mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan dari laut.
- (2) Pemanfaatan Zona P2 diarahkan untuk menjaga fungsi Zona N1 dan Zona P5.

#### **Pasal 24**

- (1) Zona P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 3) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mendukung zona dengan intensitas pemanfaatan tinggi dan tingkat aksesibilitas tinggi.
- (2) Pemanfaatan Zona P3 diarahkan untuk mendukung fungsi Zona B1.

#### **Pasal 25**

- (1) Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 4) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah.
- (2) Pemanfaatan Zona P4 diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B2 dan Zona B4.

#### **Pasal 26**

- (1) Zona P5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 5) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan penanggulangan banjir, drainase, dan berfungsi sebagai retensi air, mencegah abrasi, intrusi air laut, konservasi hutan bakau dengan daya dukung lingkungan rendah.
- (2) Pemanfaatan Zona P5 diarahkan untuk menjaga dan mendukung fungsi Zona N1 dan untuk perumahan hunian rendah serta menyangga fungsi Zona B1 serta dimanfaatkan untuk perumahan hunian rendah.

#### **Pasal 27**

Pemanfaatan ruang Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan secara bertahap melalui penyelenggaraan reklamasi terbatas dan atau konstruksi bangunan di atas air dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### **Pasal 28**

Pemanfaatan ruang Zona P3 dan Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat dilaksanakan secara bertahap melalui penyelenggaraan reklamasi.

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam perencanaan tata ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR ditetapkan kawasan prioritas berdasarkan kriteria :
  - a. aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;
  - b. memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial-ekonomi;
  - c. ruang terbuka hijau regional, kawasan konservasi dan atau daerah resapan air;
  - d. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional;
  - e. adanya peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.
- (2) Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan perbatasan antar daerah;

- b. kawasan pantai hutan bakau dan rawa di pantai utara;
  - c. kawasan Kepulauan Seribu;
  - d. kawasan pertanian teknis, daerah aliran sungai, situ-situ, waduk;
  - e. kawasan rawa;
  - f. kawasan hutan lindung;
  - g. kawasan resapan air dan retensi air;
  - h. kawasan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri);
  - i. kawasan Bandara Soekarno-Hatta;
  - j. kawasan pelabuhan laut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan lokasi kawasan prioritas ditetapkan dengan keputusan bersama melalui kerjasama antar daerah.

### **Pasal 30**

Pola pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 digambarkan dalam Peta Pola Pemanfaatan Ruang dan Struktur Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dengan peta skala 1:50.000 sebagai Lampiran III Keputusan Presiden ini.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan Ruang**

### **Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan ruang Zona N1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1) diarahkan pengelolaannya untuk kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan dengan kemiringan di atas 40%, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar waduk/danau/situ, kawasan sekitar mata air, rawa, kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Pemanfaatan ruang Zona N2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2) diarahkan pengelolaannya untuk kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya.

### **Pasal 32**

- (1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal dilakukan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kegiatan budidaya tersebut harus menjamin tidak terganggunya fungsi lindung kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu melakukan rehabilitasi, reboisasi hutan dan penghijauan di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tutupan vegetasi tetap.

### **Pasal 33**

- (1) Di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi / menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi;
  - c. kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum seperti pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, menara kereta kabel, tiang listrik, menara televisi.
- (2) Di kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- (3) Di kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf c dilarang menyelenggarakan :
  - a. Penebangan tanaman;
  - b. Kegiatan mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan bagi upaya peningkatan fungsi lindung;
  - c. Kegiatan penggalian yang berakibat terganggunya fungsi lindung kawasan.

- (4) Di sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Pemanfaatan hasil tegakan;
  - c. Kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai serta mengganggu aliran air.
- (5) Di sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung dengan ekosistem laut;
  - b. Pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (6) Di kawasan sekitar waduk/danau/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Pemanfaatan hasil tegakan;
  - c. Kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air waduk/danau/situ, kondisi fisik kawasan sekitar waduk/danau/situ, serta mengganggu debit air.
- (7) Di kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Pemanfaatan hasil tegakan;
  - c. Kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.
- (8) Di rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h dilarang menyelenggarakan reklamasi dan/atau pemanfaatan ruang lainnya tanpa

disertai rekayasa teknis untuk mempertahankan fungsi rawa sebagai sumber air dan daerah retensi air.

- (9) Di kawasan pantai hutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i dilarang melakukan perusakan hutan bakau dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

### **Pasal 34**

- (1) Di kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilarang menyelenggarakan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang :
  - a. mengubah bentang alam dan tipe ekosistem;
  - b. mengganggu kelestarian flora, fauna, dan keanekaragaman hayati.
- (2) Di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilarang menyelenggarakan :
  - a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, baik mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti, maupun menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang lain yang tidak asli;
  - c. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional.
- (3) Di kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilarang menyelenggarakan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang:
  - a. Dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik yang bersifat alami maupun buatan, yang asli dan/atau bukan asli;
  - b. Mengganggu arsitektur bentang alam yang baik untuk keperluan pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan, budaya pariwisata dan pendidikan.
- (4) Di kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilarang menyelenggarakan:

- a. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam.
- (5) Di kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilarang menyelenggarakan :
- a. Kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;
  - b. Pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c. Pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
  - d. Pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan ruang pada Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1) diarahkan pengelolaannya untuk pembangunan dengan intensitas lahan terbangun maksimum secara vertikal dan horizontal dengan menerapkan rekayasa teknis untuk mendukung fungsi kawasan resapan air serta dengan alokasi pemanfaatan fungsi ruang saling mendukung.
- (2) Pemanfaatan ruang pada Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di pantai utara Jakarta dilakukan melalui penataan ulang.
- (3) Pemanfaatan ruang pada Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2) diarahkan sebagai kawasan penyangga dengan cara pengendalian pembangunan perumahan baru dan pengendalian daerah-daerah terbangun melalui penerapan rekayasa teknis untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air dan diarahkan untuk mempertahankan lahan pertanian.
- (4) Pemanfaatan ruang pada Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 3) diarahkan pengelolaannya untuk pembangunan dengan

intensitas lahan terbangun rendah dengan menerapkan rekayasa teknis untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air.

- (5) Pemanfaatan ruang pada Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 4) diarahkan pengelolaannya untuk intensifikasi pertanian lahan basah dengan teknologi tepat guna, sebagai kawasan pertanian yang memasok kebutuhan kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok hutan produksi, dan untuk perumahan hunian rendah serta hutan produksi.
- (6) Pemanfaatan ruang pada Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 5) diarahkan pengelolaannya untuk intensifikasi pertanian lahan basah dengan teknologi tepat guna.

### **Pasal 36**

Kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain.

### **Pasal 37**

- (1) Di Zona B1 dan B2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 tidak diperkenankan :
  - a. Membangun industri yang mencemarkan lingkungan dan banyak menggunakan air bawah tanah;
  - b. Menambah dan atau memperluas industri sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Gunung Putri.
- (2) Di Zona B3, B4, dan B5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, tidak diperkenankan melakukan pembangunan yang :
  - a. Mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam;
  - b. Mengurangi daya resap air;
  - c. Mengubah bentang alam.

### **Pasal 38**

- (1) Pemanfaatan ruang Zona P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 1) diarahkan pengelolaannya untuk menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam zona

yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi Zona N1.

- (2) Pemanfaatan ruang Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 2) diarahkan pengelolaannya untuk menjaga Zona N1 dan Zona P5 dari bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam zona yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi Zona N1 dan Zona P5.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dimungkinkan untuk kegiatan budidaya terbatas berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif yang disetujui oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
- (4) Pemanfaatan ruang Zona P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 3) diarahkan pengelolaannya untuk tidak mengganggu fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu-lintas laut dan pelayaran, serta tidak menyebabkan abrasi pantai.
- (5) Pemanfaatan ruang Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 4) diarahkan pengelolaannya untuk tidak mengganggu muara sungai, dan jalur lalu-lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat serta tidak menyebabkan abrasi pantai.
- (6) Pemanfaatan ruang Zona P5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c angka 5) diarahkan pengelolaannya untuk fungsi penyangga dengan daya dukung lingkungan rendah.
- (7) Di Zona P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang :
  - a. pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. kepelabuhanan;
  - c. perumahan dan permukiman;
  - d. bangunan gedung;
  - e. sumber daya air;
  - f. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (8) Di Zona P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperkenankan melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang :

- a. pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. perumahan dan permukiman;
  - c. kepariwisataan;
  - d. bangunan gedung;
  - e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (9) Di Zona P5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperkenankan melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang :
- a. pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. perumahan dan permukiman;
  - c. kepariwisataan;
  - d. bangunan gedung;
  - e. sumber daya air;
  - f. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) memperhatikan pula faktor sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan ruang Zona N, Zona B dan Zona P yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dilakukan melalui pengaturan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Zona P2, Zona P3, Zona P4 dan Zona P5 diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi antar instansi.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan :
- a. Rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. Persyaratan-persyaratan teknis.

### **Pasal 40**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota yang terkait dengan kawasan Jabodetabek-Punjur harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.
- (2) Rencana Tata Ruang kawasan JABODETABEK-PUNJUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijabarkan oleh Bupati/Walikota dengan dikoordinasikan oleh Gubernur ke dalam rencana rinci tata ruang yang meliputi:
  - a. Rencana terperinci tata ruang dengan skala minimal 1 : 10.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. Rencana teknik ruang dengan skala minimal 1 : 5.000 yang menetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan kepada Indeks Konservasi Alami dan Indeks Konservasi Aktual yang kemudian digunakan untuk menentukan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Pembatasan Tutupan Lahan, Pembuatan Sumur Resapan, Penanaman Tanaman Keras, dan Rekayasa Teknologi.
- (4) Gubernur dan Bupati / Walikota memasyarakatkan Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (6) Perda tentang rencana terperinci tata ruang dan Keputusan Bupati/Walikota tentang Rencana Teknik Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan koordinasi Gubernur.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

##### **Pasal 41**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pula dalam rangka permohonan hak atas tanah.

##### **Pasal 42**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dengan peran serta masyarakat.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur dengan peran serta masyarakat.
- (3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, Gubernur memperhatikan arahan Menteri.
- (5) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan oleh Kepala Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha.

#### **Pasal 44**

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terhadap perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan JABODETABEK-PUNJUR adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dikawasan JABODETABEK-PUNJUR dilaksanakan melalui pelaporan secara periodik dan berjenjang, dimulai dari Kepala Desa/Lurah di kawasan JABODETABEK -PUNJUR menyampaikan laporan bulanan kepada Camat, selanjutnya Camat meneruskan laporan bulanan tersebut kepada Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan tentang perkembangan pemanfaatan ruang kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terakhir Gubernur melaporkan tentang perkembangan pembangunan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. Laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan yaitu :
    - 1) Perkembangan pembangunan fisik;

- 2) Perkembangan pemberian, pengakuan, pembatalan, pencabutan, perpindahan, peralihan, peningkatan, perpanjangan, penggabungan, dan pemisahan serta perubahan hak atas tanah lainnya;
  - 3) Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan;
  - 4) Masalah-masalah yang perlu segera diatasi;
  - 5) Masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b merupakan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan pelaporan perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan JABODETABEK-PUNJUR yang dilaksanakan dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, dapat dilakukan langsung baik kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur maupun Menteri dan Presiden setiap waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 45**

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terhadap perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan JABODETABEK-PUNJUR adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan dilakukan baik terhadap kegiatan di kawasan lindung maupun di kawasan budidaya dengan memperhatikan tingkat kesesuaian terhadap rencana tata ruang;
- b. Pemantauan terhadap kegiatan budidaya yang ada di kawasan lindung dan kawasan pertanian lahan basah dilakukan dengan memperhatikan tingkat ketergantungan terhadap fungsi yang sudah ditetapkan;
- c. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
- d. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat

perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 46**

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terhadap perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan JABODETABEK- PUNJUR dilakukan oleh:
  - a. Kepala Desa / Lurah terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha;
  - b. Camat terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa / Lurah dan atau masyarakat dan dunia usaha;
  - c. Bupati/Walikota terhadap laporan yang disampaikan oleh Camat dan atau Kepala Desa/Lurah dan atau masyarakat dan dunia usaha;
  - d. Gubernur terhadap laporan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota dan atau Camat dan atau Kepala Desa / Lurah dan atau masyarakat dan dunia usaha;
  - e. Menteri terhadap laporan yang disampaikan oleh Gubernur dan atau Bupati /Walikota dan atau Camat dan atau Kepala Desa / Lurah dan atau masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kegiatan pelaporan dan pemantauan terhadap materi laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan 45 sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditangani.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang di Kawasan JABODETABEK- PUNJUR.

#### **Pasal 47**

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan berdasarkan evaluasi perkembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang di daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang:

- a. Di kawasan lindung, yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan, dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Di kawasan budidaya yang mengganggu kesuburan tanah, keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta keserasian fungsi lingkungan hidup; mengalih fungsikan sawah beririgasi teknis untuk kegiatan lain selain untuk peningkatan produksi padi dengan tetap memelihara sistem pengairan yang ada, mengurug situ, melakukan penambangan bahan galian golongan C.
- (3) Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah.
  - (4) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) termasuk pula tindak rehabilitasi fungsi kawasan dan penertiban bangunan di kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### **Pasal 48**

- (1) Rehabilitasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) merupakan tindakan guna memulihkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk disesuaikan dengan fungsi kawasan pada lokasi yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan pada kawasan lindung di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua di Daerah Kabupaten Bogor dan di Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cugenang di Daerah Kabupaten Cianjur dan pada lokasi-lokasi lain yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antar daerah.
- (3) Untuk memantau pemulihan fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sistem pemantauan kondisi tanah, air dan udara.

#### **Pasal 49**

- (1) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) merupakan tindakan mengatur atau menata kembali pemanfaatan tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana teknik ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 50**

- (1) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) antara lain dilaksanakan apabila pemohon atau kuasanya memenuhi syarat-syarat teknis dalam memanfaatkan ruang dan atau menggunakan bangunan.
- (2) Permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan apabila pemohon atau pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

**BAB IV**

**KETATALAKSANAAN**

**Pasal 51**

Koordinasi penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR sebagai kawasan tertentu dilakukan oleh Menteri.

**Pasal 52**

Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerjasama antar daerah dalam kawasan JABODETABEK–PUNJUR dapat dilakukan dan atau difasilitasi dalam kerangka kerjasama antar daerah.

**Pasal 53**

- (1) Daerah yang secara langsung mendapatkan manfaat dari penerapan Keputusan Presiden ini yang diselenggarakan oleh daerah lainnya dapat memberikan kompensasi dan atau bantuan kepada daerah lainnya tersebut.
- (2) Bentuk, nilai, dan tata cara pemberian kompensasi dan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama dalam kerangka kerjasama antar daerah.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 54**

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 55**

- (1) Pembinaan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dilakukan oleh Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat diwilayahnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pembinaan yang terkait dengan kepentingan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dilakukan dan atau difasilitasi oleh badan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya menyalurkan dan menyeraskan penataan ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 56**

Penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan Kawasan JABODETABEK-PUNJUR dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

### **Pasal 57**

Rencana Tata Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan paling tidak 5 (lima) tahun sekali.

### **Pasal 58**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 59**

(1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :

- a. Izin-izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini :
  - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait dan pemanfaatan ruang selanjutnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan keputusan ini;
  - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan keputusan ini;
  - 3) apabila izin sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah habis masa berlakunya, izin tidak diperpanjang kembali dan pemanfaatan ruangnya

- disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan keputusan ini;
- 4) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan keputusan ini, atas perizinan yang telah diterbitkan perlu dievaluasi untuk bila perlu dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di Kawasan JABODETABEK-PUNJUR yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
    - 1) yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan keputusan ini;
    - 2) yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan.
  - d. Masyarakat yang menguasai tanahnya dengan hak ulayat dan atau hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR ini pemanfaatan tanahnya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sepanjang rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR.

### **Pasal 60**

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari :

- a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
- b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
- c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

- d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang;  
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini,

- a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
- b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
- c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang;
- d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 62**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan